

ABSTRAK

Muhammad Dian Alfadillah. 180102010222. *Persepsi Masyarakat Terhadap Jatuhnya Talak Akibat Suami Melanggar Sighat taklik Di Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah. Pembimbing: H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H. 2025

Kata Kunci: Taklik, Talak, Persepsi Masyarakat.

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam merupakan institusi suci yang tidak hanya mengikat secara sosial tetapi juga bersifat transendental dan sakral. Di dalam perkawinan terdapat adanya *sighat taklik*, yaitu janji yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah yang menjadi salah satu bentuk perjanjian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam. Permasalahan muncul ketika seorang istri menganggap talak terjadi secara otomatis setelah suami melanggar isi taklik, tanpa melalui proses hukum di pengadilan agama. Hal ini menjadi hal baru di masyarakat sekitar dengan tujuan mengetahui persepsi mereka terhadap permasalahan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam persepsi masyarakat terhadap jatuhnya talak akibat suami melanggar sighat taklik. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan lima orang informan yang dianggap memahami dan mengetahui peristiwa yang menjadi objek penelitian, yaitu di Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur, sementara analisis data menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini bersifat empiris karena menggali fakta yang berkembang di masyarakat, sehingga hasilnya diharapkan dapat menggambarkan persepsi masyarakat secara apa adanya sesuai dengan realitas sosial yang ada di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Belitung Selatan memiliki persepsi yang berbeda terhadap status perkawinan ketika suami melanggar sighat taklik. Sebagian masyarakat meyakini bahwa pelanggaran sighat taklik otomatis menyebabkan jatuhnya talak tanpa perlu ikrar talak atau putusan dari Pengadilan Agama, berdasarkan pemahaman agama yang bersifat tekstual dan tradisional. Sementara itu, sebagian lainnya berpendapat bahwa pelanggaran sighat taklik tidak serta-merta memutuskan perkawinan dan harus diselesaikan melalui proses di Pengadilan Agama sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan persepsi ini dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam klasik dan hukum positif Indonesia. Temuan ini menegaskan pentingnya edukasi hukum agar masyarakat memahami kedudukan sighat taklik secara benar sesuai dengan hukum Islam dan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.